

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan tubuh manusia akan natrium klorida dapat dipenuhi salah satunya adalah dengan mengonsumsi garam. Garam merupakan salah satu sumber pangan yang memiliki kandungan natrium klorida di dalamnya. Pemenuhan natrium klorida dalam tubuh berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengatur fungsi dan kerja otot jantung, mendukung metabolisme tubuh, serta merangsang kerja saraf.

Indonesia mengklasifikasi garam menjadi garam konsumsi dengan kandungan NaCl lebih dari 94% dan garam industri dengan kandungan NaCl lebih dari 97%. Dewasa ini pemenuhan kebutuhan garam dalam negeri mengalami peningkatan dari 2,7 juta ton pada tahun 2007 meningkat menjadi 3,75 juta ton pada tahun 2015, 647,6 ribu ton garam konsumsi dan 3,1 juta ton garam industri.¹ Produksi garam nasional cenderung mengalami fluktuasi karena produksi garam masih bergantung pada kondisi alam seperti cuaca sehingga sangat berpengaruh dalam pemenuhan produksi garam nasional. Berdasarkan peristiwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri pemerintah khususnya kementerian Perdagangan mengeluarkan surat persetujuan impor yang diberikan kepada PT. Garam untuk melakukan pengimporan dalam rangka pemenuhan garam konsumsi

¹ Zamroni Salim dan Ernawati Munadi, Info Komoditi Garam, hlm. 2
http://bPPP.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Isi_BRIK_Garam.pdf, diakses 13 September 2018.

nasional. Permasalahan yang muncul adalah ketika PT. Garam diduga merubah surat rekomendasi impor garam konsumsi menjadi industri karena indikasi untuk menghindari pajak sebesar 10% . Garam yang diimpor oleh PT. Garam merupakan industri dengan kadar NaCl lebih dari 97% yang kemudian dikemas dan dijual untuk kepentingan konsumsi. Peristiwa tersebut menjadi dasar adanya kerugian yang dialami oleh konsumen karena garam yang diimpor tersebut beredar di pasaran dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan dari pengonsumsiannya atas garam yang kadar NaCl lebih tinggi dari yang telah ditetapkan salah satunya adalah Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi salah satunya dapat disebabkan oleh pengonsumsiannya NaCl yang berlebihan yang dapat mengakibatkan timbul berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung.

Konsumen merupakan istilah yang berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda). Secara harafiah arti dari kata *consumer* merupakan setiap orang yang menggunakan barang.² Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen yaitu

- a. Konsumen komersial yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan /jasa yang digunakan diperdagangkan kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- c. Konsumen akhir yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.³

Terdapat perbedaan unsur diantara konsumen antara dan konsumen akhir. Unsur yang membedakan adalah untuk membuat barang/jasa lain dan/atau diperdagangkan kembali untuk konsumen antara dan penggunaan barang/jasa untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangga bagi konsumen akhir. Unsur tersebut merupakan dasar pembeda kepentingan masing-masing konsumen yaitu, penggunaan suatu produk yang digunakan untuk keperluan atau tujuan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam menentukan perlindungan yang diperlukan .⁴

Kosumen pada umumnya tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya, strategi pasar apa saja yang dijalankan untuk mendistribusikannya, sehingga diperluknnya kaidah hukum yang dapat melindungi konsumen. Perlindungannya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.⁵

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J merupakan dasar pembentukan Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara.”⁶ Kaidah hukum tersebut dituangkan dalam bentuk perundang-undngan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 “Perlindungan konsumen merupakan segala uapaya yang menjamin adanya

³ *Ibid*, hlm. 25.

⁴ *Ibid*, hlm. 26.

⁵ *Ibid*.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷” Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengertian mengenai konsumen dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸” Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada intinya mengatur tentang perlindungan hukum bagi para konsumen yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 4 menyatakan bahwa hak konsumen adalah memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁹ Dewasa ini kebutuhan konsumen atas berbagai keperluan beraneka ragam mulai dari kebutuhan pangan, sandang, papan dan tresier. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut pemerintah memiliki peranan yang cukup besar untuk memenuhi keperluan konsumen atas suatu barang.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan impor yang bertujuan untuk memenuhi persediaan barang dalam negeri. Salah satu contoh bahan pangan yang di impor adalah garam. Garam

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁸ *Ibid.*

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc.Cit.*

merupakan salah satu contoh kebutuhan pokok dalam negeri baik untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan industri. Guna pemenuhan kebutuhan tersebut pemerintah bertanggung jawab atas ketersediannya, sehingga kegiatan impor sangat diperlukan mengingat keterbatasan produksi garam dalam negeri. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia kandungan NaCl yang terdapat di dalam garam konsumsi tidak boleh melebihi dari 97% sehingga impor yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat berdasarkan pada peraturan pemerintah.¹⁰

Pengaturan mengenai pelaksanaan impor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaksanaan impor sudah semestinya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini salah satunya adalah Importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada menteri dan mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada barang dan/atau kemasannya.¹¹

Dalam proses pengimporan suatu barang baik pemerintah atau pengusaha harus memberikan perlindungan terhadap konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan mengingat tingginya resiko kerugian yang dapat diderita oleh konsumen. Perlunya perlindungan konsumen atas haknya sehingga diberlakukannya Undang-Undang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut juga mengikat bagi pelaku usaha karena didalam Undang-Undang tersebut memuat hak dan kewajiban pelaku usaha serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh palaku usaha pada era modern ini membuat konsumen harus semakin selektif dalam pemilihan produk. Diantaranya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Garam yang memperjual belikan garam industry sebagai garam konsumsi. Muncul problematika hukum mengenai penyalahgunaan importasi garam seperti dalam kasus yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dimana problematika tersebut mengacu pada ketidak sesuai data dalam pengimporan karena pada faktanya impor yang dilakukan merupakan pengimporan garam konsumsi akan tetapi fakta di lapangan merupakan pengimporan garam industri yang bukan merupakan jenis garam yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kandungan NaCl yang terdapat dalam garam industri tersebut diatas 97% yang dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsinya. Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk menulis **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Garam Konsumsi Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen garam konsumsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen garam konsumsi berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis khususnya kegiatan di bidang ekspor impor perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait seperti:

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah agar lebih selektif dalam soal pengeluaran perizinan impor serta

pengawasan yang lebih lanjut mengenai proses pengimporan sehingga mengurangi terjadinya penyelewengan kekuasaan yang diperoleh dan menstabilisasikan perekonomian dalam negeri khususnya dibidang impor.

b. Bagi pelaku usaha

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait sehingga dalam pelaksanaan tidak saling merugikan khususnya pihak konsumen.

c. Bagi masyarakat atau konsumen

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Sehingga konsumen dapat berperan aktif dan kritis dalam memperjuangkan hak-haknya.

d. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Serta menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian lainnya dalam pengembangan ilmu hukum.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul perlindungan hukum terhadap konsumen garam merupakan karya asli penulis bukan plagiasi dari karya penulis lain. Tema yang diusung adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen garam dalam kasus pengimporan garam produksi yang bersdar dipasaran .

Berberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan tema, konsep, atau metode penelitian yang sama, tetapi baik judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya berbeda. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberi kesimpulan dalam penelitiannya bahwa perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen pangan masih sangat rentan mengingat masih marak terjadinya penyeludupan bahan tidak layak pakai yang sama sekali tidak diketahui oleh konsumen. Sebagai perbandingan ada 3 skripsi dengan tema sentral yang senada namun ada beberapa perbedaan pokok didalamnya diantaranya:

1. Perlindungan Terhadap Konsumen Obat Akibat Adanya Penyimpangan Iklan Obat (Studi Kasus: Obat Merek Bodrex Flu & Batuk Pe) oleh Amanda Runisari, 100510288, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah : Penelitian yang diteliti oleh penulis merumuskan permasalahan bagaimanakah praktek penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap konsumen obat akibat adanya penyimpangan iklan obat.

Tujuan Penelitian: Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen obat akibat adanya penyimpangan iklan obat.

Kesimpulan : Perlindungan hukum terhadap konsumen obat belum terlaksana dengan baik. Praktek penegakan hukum dan pengawasan periklanan obat di masyarakat masih kurang karena tidak adanya kordinasi yang memadai dari KPI dan BPOM.

Perbedaan rumusan masalah degan penulis yaitu dalam penulisan skripsi in lebih menekankan perlindungan terhadap konsumen khususnya konusmen garam konsumsi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan

terhadap konsumen garam konsumsi berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

2. Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadaluearsa Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Pricilla Natalia Atom, 100510232, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa serta bagaimanakah pengawasan dan pembinaan dari pemerintah dan instansi terkait berkaitan dengan beredarnya makanan dan minuman yang kadaluwarsa.

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui alasan mengapa pelaku usaha menjual bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa .
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha dan bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait berkaitan dengan bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa.

Kesimpulan : Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen bahan makanan dan minuma kadaluwarsa di kabupaten Manggarai berupa permintaan maaf dan anti kerugian dalam bentuk uang atau pengembalian sejumlah barang dengan kualitas yang lebih baik . Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Disperidagkop Kabupaten Manggarai

sampai saat ini belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di pasaran.

Perbedaan dengan rumusan masalah dengan penulis yaitu penulis lebih mengkhususkan terhadap perlindungan yang diberikan kepada konsumen serta perbedaan mengenai objek dari sumber pangan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen garam konsumsi berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

3. Perlindungan hak Konsumen Terhadap Indikasi Dalam Pasar Oligopoli (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) oleh Jefry Jonathan, 110510612, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .

Rumusan Masalah: apakah dalam struktur pasar oligopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat mengakibatkan terjadi variasi harga serta apakah harga yang sama terhadap barang atau jasa bersifat *social good* memberikan perlindungan bagi konsumen .

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui apakah dengan struktur pasar oligopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendukung terjadinya variasi harga suatu barang atau jasa.
2. Untuk mengetahui apakah harga yang sama terhadap barang atau *social good* memberikan perlindungan bagi konsumen.

Kesimpulan : Penyaman harga terhadap komoditi barang sosial berdampak pada pelanggaran hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak memilih dan hak atas nilai tukar suatu barang . Hilangnya hak tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap asas hukum perlindungan konsumen dalam memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum namun konsumen tidak mengetahui akan haknya.

Perbedaan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah melihat perlindungan terhadap konsumen dari segi peraturan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen garam konsumsi berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Konsumen berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan segala uapaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹²
2. Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Loc. Cit*

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹³

3. Konsumen terbagi menjadi beberapa batasan diantaranya:

- a. Konsumen Komersil yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen Antara yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan diperdagangkan kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Konsumen Akhir yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁴

4. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc. Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

5. Impor menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean.¹⁶
6. Garam merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif sehingga membentuk senyawa netral. Natrium Klorida (NaCl) merupakan bahan utama garam dapur.¹⁷
7. Garam Industri merupakan garam yang dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan industry dengan kadar NaCl paling sedikit 97% dihitung dari basis kering, dengan Pos Tarif 2501.00.90.10.
8. Garam Konsumsi merupakan garam yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi dengan kadar NaCl paling sedikit 94,7% sampai dengan kurang dari 97% dihitung dari basis kering, dengan Pos Tarif 2501.00.90.10.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau bersumber pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Garam Berdasarkan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

¹⁷ Buku Pedia, *Loc. Cit.*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum maupun pendapat non hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, internet, dan fakta hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Garam Konsumsi.

3. Cara Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang

terkait sebagai bahan hukum primer, dan pendapat hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Semua bahan yang diperoleh dikumpulkan dan selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap Undang-Undang maupun terhadap Peraturan lainnya yang berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis untuk diteliti.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Garam Konsumsi.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran yaitu berisi jawaban atas rumusan masalah.

